

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 56 BD 2023/NO.56, HBD NO. 56, HBD KAB. LEBAK HLM. 5

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.56 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lebak telah melalui tahapan penyusunan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNo.23 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDAKAB LEBAK No.5 Tahun 2005; PERDAKAB LEBAK No.19 Tahun 2008; PERDAKAB LEBAK No.5 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sistematis Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RENJA pada Tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2023.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.
 - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Penjelasan : 19 hlm.